



**PT WILMAR CAHAYA INDONESIA TBK.**  
**Ringkasan Risalah**  
**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**  
**dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**  
**PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("Peraturan OJK 32/2014"), PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi dan beralamat di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG No. 1, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550 ("Perseroan") membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB").

Dalam Ringkasan Risalah ini, RUPS berarti RUPST dan RUPSLB.

Ringkasan Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014.

**a. Tanggal, tempat pelaksanaan dan mata acara RUPS**

Tanggal pelaksanaan RUPS adalah 12 Juni 2015 dan tempat pelaksanaannya di JS LUWANSA Hotel & Convention Center, Ruang Nissi 1 – 2, Lantai 3, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 22, Jakarta Selatan 12940

**Waktu Pelaksanaan :**

- RUPST : Jum'at, 12 Juni 2015 pukul 14.00 s.d. 15.28 Waktu Indonesia Barat.
- RUPSLB : Jum'at, 12 Juni 2015 pukul 15.32 s.d. 15.52 Waktu Indonesia Barat.

**Mata Acara RUPST :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2014 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
5. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

**Mata Acara RUPSLB :**

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (Stocksplit).

**b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPS**

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Erik
- Direktur : Tonny Muksim, SE, MM
- Direktur : Jinnawati

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Independen : Drs. Hendarji Soepandji, SH

**c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 297.500.000 saham.**

	Jumlah Saham	Persentase
RUPST	273.736.400	92,01 %
RUPSLB	273.736.400	92,01 %

**d. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Ketua RUPS memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPS untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat

**e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS**

	Jumlah Saham
RUPST	
- Mata acara pertama	--
- Mata acara kedua	--
- Mata acara ketiga	--
- Mata acara keempat	--
- Mata acara kelima	--
RUPSLB	
- Mata acara pertama	--
- Mata acara kedua	--

**f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS**

Usulan keputusan untuk semua mata acara RUPS disetujui secara musyawarah mufakat oleh RUPS tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

**g. Hasil pemungutan suara untuk keputusan RUPS**

Tidak dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan, karena semua usulan keputusan disetujui secara musyawarah mufakat dengan suara bulat.

**h. Keputusan RUPS**

**Keputusan RUPST**

**Mata Acara Pertama RUPST :**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 (duaribu empatbelas) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember duaribu empatbelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUHERMAN & SURJA dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor RPC-6737/PSS/2015, tertanggal 26-03-2015 (duapuluh enam Maret duaribu limabelas) yang ditandatangani oleh Agung Purwanto dengan nomor Izin Akuntan Publik Nomor AP.0687 yang dilampirkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2014 (duaribu empatbelas), sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan ; dan
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dan pelunasan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember duaribu empatbelas).

**Mata Acara Kedua RUPST :**

1. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Neraca, Laporan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 (tigapuluh satu Desember duaribu limabelas) ; dan
2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Pelaksanaan penetapan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya akan dilaksanakan oleh Direksi Perseroan pada waktu yang akan ditetapkan kemudian.

**Mata Acara Ketiga RUPST :**

1. Mengangkat Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum, selaku Direktur Independen Perseroan terhitung sejak tutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan di Tahun 2018.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama ini terhadap Perseroan serta mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru;
3. Selanjutnya mengangkat dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru sejak tanggal 12-06-2015 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan dalam Tahun 2018.
4. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, maka susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut :
  - Presiden Direktur : Tuan ERIK atau dikenal jugadengan nama ERIK TJIA;
  - Direktur : Tuan TONNY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen atau dikenal dengan nama THOMAS TONNY MUKSIM, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen;
  - Direktur : Nyonya JINNAWATI;
  - Direktur Independen : Tuan JOHANNES, Sarjana Hukum;
  - Presiden Komisaris : Tuan HENDRI SAKSTI;
  - Komisaris : Tuan RICKY HERMANTO;-
  - Komisaris Independen : Tuan Mayor Jendral (Purnawirawan) Doktorandus HENDARDJI SOEPANDJI, Sarjana Hukum.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
  - a. Menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
 -Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan(substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
  - b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS Tahunan ini; dan
  - c. RUPST Tahunan ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Mata Acara Keempat RUPST :**

- Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Tahunan Berjalan Perseroan tahun buku 2014 sejumlahRp 41.001.414.954,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Sejumlah Rp 500.000.000,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Dana Cadangan Perseroan. Sehingga dengan demikian, maka dengan adanya penetapan ini, Perseroan telah memiliki Dana Cadangan sejumlah Rp 6.780.025.067,-.
  2. Sebesar Rp 40.501.414.954,- ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan untuk membiayai kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai modal kerja Perseroan.
  3. Perseroan tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dari Laba tahun berjalan Perseroan tahun buku 2014.

**Mata Acara Kelima RUPST :**

Menyetujui untuk menetapkan jumlah honorarium para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2015 (duaribu lima belas) seluruhnya maksimum Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang pembagiannya ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.

**Keputusan RUPSLB**

**Mata Acara Pertama RUPSLB :**

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 08-12-2014 (delapan Desember duaribu empatbelas) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 08-12-2014 (delapan Desember duaribu empatbelas) dengan mengubah sebagian pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Anggaran Dasar Perseroan selengkapny menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagaimana yang tercantum dalam Konsep Anggaran Dasar Perseroan selengkapny yang telah disediakan dan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya sebelum memasuki ruang RUPSLB, dibahas dan disetujui dalam RUPSLB.
2. Sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan tersebut, RUPSLB memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
  - a. Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang sudah disesuaikan dan diubah sebagaimana diputuskan dalam butir 1 di atas, menyatakan isi keputusan RUPSLB berikut Anggaran Dasar Perseroan yang sudah disusun kembali tersebut dalam suatu akta notaris, serta mengajukan permohonan persetujuan, melaporkan, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.
 Kuasa tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - (i) Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain ;
  - (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ;
  - (iii) RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

**Mata Acara Ke-dua RUPSLB :**

- 1). Menyetujui pemecahan Nilai Nominal Saham Perseroan (*Stocksplit*) dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; sehingga dengan demikian Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi sebagai berikut:
 

-----M O D A L-----  
 -----PASAL 4-----

  - 4.1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 238.000.000.000,-(duaratus tigapuluh delapan milyar Rupiah) terbagi atas 952.000.000 (sembilatus limapuluh dua juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 250,- (duaratus limapuluh Rupiah);
  - 4.2. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor :  
 Dari modal dasar tersebut, modal yang ditempatkan dandisetor oleh pemegang saham adalah sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) atau sejumlah 595.000.000.000 (limaratus sembilanpuluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.148.750.000.000,- (seratusempatpuluh delapan milyar tujuh ratus limapuluh jutaRupiah), dan mengenal nama pemegang saham yang mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor sebagaimana disebutkan pada bagian keterangan lain Pasal 29 ayat 29.1.
- 2). Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 29 ayat 29.1. Anggaran Dasar Perseroan; sehingga dengan demikianPasal 29 ayat 29.1. berbunyi sebagai berikut :
 

-----K E T E N T U A N L A I N-----  
 -----PASAL 29-----

  - 29.1. Dari modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ayat 4.2, diambil bagian oleh:
    1. TRADESOUND INVESTMENTS LIMITED sebanyak 517.771.000 (limaratus tujuhbelas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 129.442.750.000,- (seratus duapuluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus limapuluh ribu Rupiah).
    2. MASYARAKAT (di bawah 5 %) sebanyak 77.229.000 (tujuh puluh tujuh juta duaratus duapuluh sembilan ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 19.307.250.000,-(sembilan belas milyar tigaratus tujuh juta duaratus limapuluh ribu Rupiah) atau seluruhnya berjumlah 595.000.000 (limaratus sembilanpuluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 148.750.000.000,- (seratus empatpuluh delapan milyar tujuh ratus limapuluh juta Rupiah).
  - 3). Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk :
    - a. Menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam suatu akta notaris dan mengajukan persetujuan, melaporkan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian .
 -Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan (substitusi) kuasa ini kepada orang lain;
    - b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB ini; dan
    - c. RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Risalah RUPS ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan(5)Pasal 68 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah disahkan dalam mata acara pertama RUPST di atas adalah sama dengan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Koran Jakartapada tanggal 31 Maret 2015 .

Jakarta, 16 Juni 2015  
 Direksi Perseroan